



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin No. 3, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53121
Telp./Faks. (0281) 635028, Laman <http://purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id/>
Pos-el purwokertoutara@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA

NOMOR : 000.8.3.1/ 161 /2024

TENTANG
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT PURWOKERTO UTARA

- Menimbang** : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat yang tertuang pada Poin 3.3 Tahap Penerapan/Implementasi Bab III Tahapan Penyusunan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas..
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2019 Noor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Penetapan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Sebagaiman dimaksud dalam diktum KESATU diatas adalah : |

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mempermudah komunikasi secara internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026;
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026

KETIGA : Manfaat penyusunan peta proses bisnis Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :

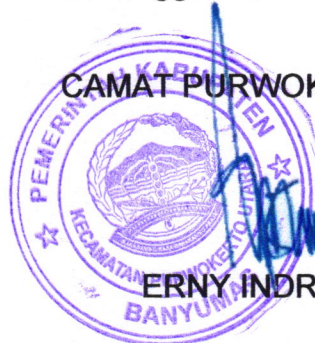
- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. Memiliki tandar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2024

CAMAT PURWOKERTO UTARA



ERNY INDRIASTUTY